

Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara

Diya Ul Akmal

Pasca Sarjana Program Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: diyaulakmal@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 Oktober 2022

| Revised: 26 Maret 2023

| Accepted: 12 April 2023

How to cite: Diya Ul Akmal, "Pencabutan Kewarganegaraan Indonesia Anggota the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS): di antara Kedaulatan Negara dan Hak Asasi Warga Negara", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 18-35.

ABSTRACT:

The growth of the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) has created complex issues for countries around the world. Radicalism awareness and propaganda's ability to spread are the issues. The downfall of ISIS was triggered with the death of its leader. ISIS militants from various nations, including Indonesia, were also impacted by this. Regarding the repatriation of Indonesian citizens and their citizenship status, there are both proponents and critics in the society. The aim of this research was to ascertain the citizenship status of Indonesian nationals who left their country and joined ISIS and to determine the legal standing of someone without a nationality. This is a qualitative study that employs the Normative Legal Method in conjunction with the Legislative Approach. The data was gathered from a literature review that included primary legal materials (statutory regulations), secondary legal materials (books and journals), and tertiary legal materials (Internet). The gathered data is analyzed and described in terms with scientific logic. The study revealed that many Indonesian nationals who joined ISIS desired to go back to their own country. Even yet, the Indonesian government has adopted a policy of revoking citizenship and refusing to repatriate Indonesian people who joined ISIS. The former Indonesian citizen is therefore stateless. The Indonesian government's policy is an assertion of state sovereignty and does not violate the human rights of former Indonesian citizen because the decision to leave Indonesia and join ISIS is totally personal to each former Indonesian citizen. The government needs to take more preventive actions through promoting Pancasila education and national values. This attempts to strengthen nationalism and prevent extremist ideas from spreading in Indonesia. In order to emphasize State Sovereignty more strongly in the development of the Indonesian state of law, security assurances and protection for the entire Indonesian population must also be improved.

Keyword: ISIS, Citizenship, Indonesian Citizen, Citizen's Human Rights, State Sovereignty

ABSTRAK:

Perkembangan kelompok the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) membawa dinamika permasalahan bagi negara-negara di seluruh dunia. Permasalahan tersebut berupa penyebaran propaganda dan paham radikalisme. Meninggalnya pimpinan ISIS menandai awal kemunduran kelompok tersebut. Hal ini juga berimbas kepada anggota ISIS yang berasal dari berbagai negara termasuk juga Indonesia. Terjadi pro-kontra ditengah masyarakat mengenai pemulangan WNI dan status kewarganegaraan yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status kewarganegaraan WNI yang meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan ISIS serta untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Data didapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal), dan bahan hukum tersier (internet). Data yang didapatkan dianalisis dan dinarasikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan, banyak WNI yang bergabung dengan ISIS berharap untuk dapat kembali ke Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS serta mencabut kewarganegaraannya. Dengan demikian, eks WNI tersebut berstatus tanpa kewarganegaraan. Kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia merupakan penegasan kedaulatan negara dan tidak melanggar hak asasi eks WNI tersebut karena keputusan untuk meninggalkan Indonesia dan bergabung menjadi anggota ISIS sepenuhnya ada pada pribadi masing-masing eks WNI. Tindakan pencegahan perlu ditingkatkan oleh pemerintah melalui penanaman nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan Pancasila. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan menghindari paham radikal berkembang di Indonesia. Perjaminan keamanan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk semakin menegaskan Kedaulatan Negara dalam pembangunan Negara Hukum Indonesia.

Kata Kunci: *ISIS, Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia, Hak Asasi Warga Negara, Kedaulatan Negara*

Pendahuluan

Pemberitaan yang mengabarkan pimpinan militan the Islamic State of Iraq and Syria¹ (ISIS) telah meninggal dunia menjadi awal dari kemunduran ISIS di daerah-daerah yang mereka kuasai. Abu Bakar Al-Baghdadi (Pemimpin ISIS) meninggal dengan cara meledakan diri dengan bom rompi dalam serangan yang dilakukan oleh pasukan khusus Amerika Serikat dalam sebuah operasi militer. Operasi khusus dilakukan pada malam hari di daerah Suriah Barat Laut.² Kemunduran yang dialami oleh ISIS terjadi meskipun organisasi tersebut telah mengangkat pemimpin baru bernama Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi.³ Pada perkembangannya, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi juga meninggal karena meledakan diri pada Februari 2022 saat diserbu oleh pasukan khusus militer Amerika Serikat. Ledakan bom bunuh diri tersebut juga menewaskan keluarganya termasuk anak-anak.⁴

¹ *The Islamic State of Iraq and Syria* merupakan terjemahan dari organisasi *Ad-daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa As-Syam*. Organisasi tersebut juga dikenal sebagai *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) sebagaimana yang digunakan oleh Amerika Serikat dan beberapa media barat. Robert Gabil, *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East, An Imprint Of Greenwood Publishing Group, New York, 2006*, hlm. 44. Lihat juga dalam Abdul Waid, 'ISIS: Perjuangan Islam Semu Dan Kemunduran Sistem Politik; Komparasi Nilai-Nilai Keislaman ISIS Dengan Sistem Politik Kekinian', *Epistemé* 9, no. 2 (2014): 401-425.

² BBC News Indonesia, "Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas Dalam Operasi Militer AS, 'Merintih, Menangis' Sebelum Ledakkan Bom Rompi, Kata Presiden Trump," BBC News Indonesia, 27 Oktober 2019: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50198216>. (Diakses tanggal 20 April 2022).

³ BBC News Indonesia, "ISIS Umumkan Nama Pemimpin Barunya: Abu Ibrahim Al-Hashemi," BBC News Indonesia, 1 November 2019: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50257782>. (Diakses pada tanggal 20 April 2022).

⁴ Tim Detikcom, "Pemimpin ISIS Tewas Ledakkan Diri Saat Diserbu Tentara AS,"

Kemunduran ISIS mengakibatkan banyak pertanyaan mengenai nasib para pengikut ISIS yang berasal dari beberapa negara di dunia. Di Indonesia terjadi kontroversi karena banyak Warga Negara Indonesia⁵ (WNI) yang bergabung dengan kelompok tersebut.⁶ Boy Rafli Amar (Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris) menyatakan, terdapat 1297 WNI yang berangkat ke Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS.⁷ Terdapat dua pandangan yang saling bersebrangan terkait kepulangan WNI yang bergabung dengan ISIS, diantaranya:

- a. Pandangan yang tidak setuju pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS didasarkan karena WNI tersebut telah menanggalkan status kewarganegaraannya⁸ dengan

DetikNews, 04 Februari 2022: [https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu-tentara-as#:~:text=Pemimpin kelompok Islamic State of,terjadi di Suriah%2C pekan ini](https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu-tentara-as#:~:text=Pemimpin%20kelompok%20Islamic%20State%20of,terjadi%20di%20Suriah%20pekan%20ini). (Diakses pada tanggal 20 April 2022).

⁵ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara".

⁶ Andri Saubani, "Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI Yang Pernah Gabung ISIS," *Republika*, 28 Februari 2020: <https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

⁷ Acep Nazmudin, "Kepala BNPT: Puluhan Ribu WNI Hampir Ke Suriah Dan Jadi Pengikut ISIS," *Kompas*, 08 Februari 2022: <https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/071133978/kepala-bnpt-puluhan-ribu-wni-hampir-ke-suriah-dan-jadi-pengikut-isis>. (Diakses tanggal 20 April 2022).

⁸ Konsep kewarganegaraan menjelaskan kedudukan rakyat sebagai warga negara beserta hubungannya dengan pemerintahan dan negara. Intan Nurvenayanti, "Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 101-8. Konsep kewarganegaraan diterapkan untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara warga negara dengan pemerintahan dengan didasarkan pada

membakar paspor yang mereka miliki dan berbaiat kepada ISIS. Mereka secara sadar tidak mengakui negara Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk memulangkannya dan pencabutan kewarganegaraan⁹ menjadi upaya untuk memberikan efek jera agar nantinya tidak ada lagi WNI yang ikut bergabung dalam kegiatan organisasi ekstrimis.¹⁰

unsur-unsur konstitusional yang melekat juga didalamnya hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Kewarganegaraan menjadi identitas hukum formal bagi seorang individu. Hak dan kewajiban tersebut sangat berkaitan erat dengan negara sebagai bentuk komunitas masyarakat terbesar. Negara menjadi institusi kewarganegaraan dan memberikan bentuk identitas sosial melalui pengakuan sebagai warga negara. Hak yang diberikan kepada seorang warga negara merupakan bentuk alokasi atas 'sumber daya' seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan hak lainnya yang bersifat fundamental seperti Hak Asasi Manusia. Bryan S. Turner, 'Citizenship Studies: A General Theory', *Citizenship Studies* 1, no. 1 (1997): 5-18, <https://doi.org/10.1080/13621029708420644>.

Dapat dilihat juga dalam Supriyadi Arief dan Iwa Kustiwa, 'Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (8 Desember 2020): 443-59, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471>.

⁹ Pencabutan kewarganegaraan merupakan kebalikan dari memperoleh kewarganegaraan. Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara apabila telah memenuhi persyaratan yang diberikan oleh negara yang dituju. Sementara itu, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan jika dirinya secara resmi memohonkan untuk melepaskan kewarganegaraannya ataupun telah memenuhi syarat secara normatif sebagaimana yang diatur di negara dirinya memperoleh status kewarganegaraan. Pencabutan kewarganegaraan seseorang dapat diartikan juga sebagai hilangnya status kewarganegaraan beserta hak-hak yang melekat padanya sebagai seorang warga negara.

¹⁰ Dian Purwaningrum dan Muhammad Arvin Wicaksono, "Status Hukum Kewarganegaraan Indonesia yang Bergabung Menjadi Anggota Gerakan Radikalisme," *Jurnal*

b. Pandangan yang setuju pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS didasarkan alasan bahwa ISIS bukan sebuah negara yang berdaulat sehingga meskipun mereka telah menjadi simpatisan ISIS atas keinginan sendiri tidak menjadikan mereka kehilangan kewarganegaraan.¹¹ Selain itu, terdapat anak-anak yang menjadi korban dari ketidaktahuan mengikuti orang tuanya untuk bergabung dengan ISIS.¹² Terkhusus untuk anak-anak terasa menjadi tidak manusiawi jika penjatuhan hukuman diberikan kepada orang yang tidak bersalah.¹³

Pelarangan WNI tersebut kembali ke Indonesia seakan mempertegas pencabutan kewarganegaraan yang mereka miliki. Pencabutan status kewarganegaraan oleh suatu negara tidak dapat dilakukan begitu saja. Terdapat prinsip perlindungan hak asasi yang menjadi alasan fundamental. Hak asasi memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik).¹⁴ Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada seorang pun

Paradigma Hukum Pembangunan 7, no. 2 (2022): 37-49.

¹¹ Edi Saputra Hasibuan, "Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 287-296.

¹² Mohamad Rapik dan Bunga Permatasari, "Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 289-314, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>. Dapat dilihat juga dalam Edi Saputra Hasibuan., *Ibid*.

¹³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 56-58.

¹⁴ Samsul Arifin, "Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS," *Widya Yuridika* 3, no. 1 (24 Mei 2020): 71-76, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.

yang dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Hal ini dikarenakan negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Pencabutan kewarganegaraan diharuskan melalui pertimbangan berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan. Hukum menjadi dasar yang menjadi pijakan pemerintah karena negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹⁵ Dengan demikian, dalam menjalankan setiap kebijakan yang ada harus didasarkan kepada hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga wajib menjalankan aturan hukum internasional apabila telah diratifikasi. Berdasarkan setiap aturan hukum, keputusan yang diambil oleh pemerintah harus bijak berkaitan dengan WNI yang bergabung dengan ISIS.

Setelah melalui pertimbangan dari berbagai ahli, pada Bulan Februari tahun 2020, Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS ke tanah air dengan pertimbangan keamanan nasional.¹⁶ Mahfud MD (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) menjelaskan, salah satu alasan mencabut kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS dikarenakan mereka telah ikut dalam kegiatan tentara asing sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lebih lanjut, Mahfud

MD menegaskan pencabutan kewarganegaraan dilakukan oleh presiden bukan melalui pengadilan dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum administrasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹⁷ Sebagai akibat keputusan pemerintah Indonesia yang tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan Indonesia bagi yang bergabung dengan ISIS menjadikan mereka saat ini tidak memiliki status kewarganegaraan (stateless person).

Status stateless person memiliki dampak yang signifikan dalam upaya perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Banyak negara hanya memberikan perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial kepada warga negara. Perlindungan tersebut termasuk juga perlindungan diplomatik ketika seorang warga negara berada di negara lain.¹⁸ Contoh sederhana, jika ada seseorang yang menganiaya orang lain yang berstatus stateless person maka tidak ada kesalahan internasional. Hal ini dikarenakan orang yang berstatus stateless person tidak dilindungi oleh negara manapun.¹⁹ Bagi seseorang yang

¹⁷ Sania Mashabi, "Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya Dengan Pak Moeldoko," Kompas, 13 Februari 2020: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/20204941/mahfud-md-jangan-pertentangkan-saya-dengan-pak-moeldoko>. (Diakses tanggal 06 April 2022). Dapat dilihat juga dalam CNN Indonesia, "Polemik WNI Eks ISIS Dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan," CNN Indonesia, 14 Februari 2020: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

¹⁸ David Weissbrodt dan Clay Collins, "The Human Rights of Stateless Persons," *Human Rights Quarterly* 28 (2006): 245-276.

¹⁹ David Weissbrodt dan Clay Collins..., *Loc.Cit.*

¹⁵ Lihat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ Ratu Rina Windarty, "Resmi! RI Tolak Pulangkan 689 WNI Eks ISIS Ke Tanah Air," CNBC Indonesia, 12 Februari 2020: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212104432-4-137202/resmi-ri-tolak-pulangkan-689-wni-eks-isis-ke-tanah-air>. (Diakses tanggal 6 April 2022).

memiliki kewarganegaraan, tentu menjadi kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Hal ini menjukan bahwa kewarganegaraan merupakan salah satu aspek penting yang harus dimiliki setiap individu.

Status *stateless person* yang disandang oleh eks WNI yang bergabung dengan ISIS menjadi perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan pertimbangan hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Disisi lain terdapat kedaulatan negara yang harus tetap dijaga. Negara dituntut untuk melaksanakan kewajiban untuk menjaga keamanan kolektif masyarakat.²⁰ Penanggulangan radikalisme²¹ dan terorisme²² dengan cara preventif menjadi dasar pemerintah

²⁰ Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 376-393.

²¹ Radikalisme merupakan suatu paham yang diyakini oleh sekelompok orang yang menginginkan adanya perubahan melalui pembaharuan sosial politik secara drastis yang tidak jarang dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Ahmad Asrori, 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas', *KALAM* 9, no. 2 (23 Februari 2017): 253-68, <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>. Terdapat beberapa penyebab terbentuknya paham radikalisme seperti permasalahan pemahaman keagamaan, adanya pemahaman mengenai ketidakadilan politik, buruknya penegakan hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan atas pemberlakuan hukum, dan adanya pendidikan yang menekankan ajaran kekerasan dalam agama. Zuly Qodir, 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama', *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (9 Agustus 2018): 429-45, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.

²² Muladi mengartikan terorisme sebagai bentuk tindak pidana yang melibatkan unsur kekerasan serta menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan ditujukan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta penyelenggaraan negara. Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 173. Lihat juga dalam Hery Firmansyah..., *Op.Cit.*

untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS. Tujuannya adalah mencegah penyebaran paham radikalisme yang mengarah pada terorisme tanpa menunggu terjadinya perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta negara.²³

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai status kewarganegaraan dari WNI yang bergabung dengan ISIS. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia yang mencabut kewarganegaraan dari WNI yang telah bergabung dengan ISIS. Selain itu, untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan hukum internasional. Pembahasan mengenai permasalahan tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu perkembangan ISIS serta penolakan dunia terdahapnya, pencabutan kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan ISIS, dan kedudukan hukum *stateless person* berdasarkan hukum internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode Yuridis Normatif. Metode Yuridis Normatif digunakan karena penelitian ini mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapatkan terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku dan jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (surat kabar dan sumber

²³ Hery Firmansyah..., *Ibid.* Lihat juga Ahmad Jazuli, "Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 197-209.

internet).²⁴ Data yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman serta menggambarkan permasalahan secara deskriptif melalui kasus yang terjadi.²⁵

Studi penelitian ini meliputi beberapa langkah, diantaranya: Pertama, merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian. Kedua, menentukan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan hukum internasional juga digunakan pada penelitian ini seperti Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933, Universal Declaration of Human Rights 1948, dan Stateless Person Convention 1954. Ketiga, mengumpulkan buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta sumber-sumber lain dari internet. Keempat, menganalisis setiap Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum, dan data lainnya yang telah didapatkan serta mengolahnya dengan cara mendeskripsikan menggunakan kata-kata dengan logika ilmiah.

Perkembangan the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) serta Penolakan Dunia Terhadapnya

Negara²⁶ secara terminologi diartikan sebagai organisasi tertinggi

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 167.

²⁶ Istilah negara merupakan terjemahan dari 'Staat' (Bahasa Belanda dan Jerman), 'State' (Bahasa Inggris), dan 'Etat' (Bahasa Perancis).

dari kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita bersama, hidup dalam suatu kawasan, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat.²⁷ Menurut Machiavelli, negara merupakan suatu bentuk dari kehendak politis untuk mengatur masyarakat.²⁸ Lebih lanjut, Carroll Hawkins²⁹ menyebutkan negara sebagaimana dipahami dalam pandangan 'liberal democrat' merupakan manifestasi dari cita-cita masyarakat yang menginginkan untuk memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab dan berperan sebagai kekuasaan yang menjaga kebaikan bersama. Mahfud M.D³⁰ menjabarkan, suatu negara yang berdaulat memiliki unsur masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintahan berdaulat serta ditunjang dengan unsur deklaratif dalam bentuk pengakuan dunia internasional. Negara adalah subjek dari hukum internasional asli (original subject of international). Selain itu negara merupakan subjek hukum yang terpenting (par excellence) dibandingkan dengan subyek-subyek hukum Internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional negara

Istilah 'Staat' memiliki sejarah panjang yang bermula dari Eropa Barat pada abad ke-15. Terdapat anggapan umum yang menyebutkan bahwa 'Staat' berasal dari bahasa latin 'Status' atau 'statum'. Kata 'status' pada bahasa latin klasik merujuk pada istilah abstrak yang menggambarkan keadaan tegak dan tetap maupun sesuatu yang memiliki sifat tegak dan tetap. Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

²⁷ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarga[Negara]an: Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 120.

²⁸ Clifford Angell Bates, 'Trajectory of Machiavelli's Concept of State in Early Modern Politics', *Dialogi Polityczne* 1, no. 32 (2022): 7-30, <https://doi.org/10.12775/DP.2022.001>.

²⁹ Carroll Hawkins, 'Harold J. Laski: A Preliminary Analysis', *Political Science Quarterly* 65, no. 3 (September 1950): 376-92, <https://doi.org/10.2307/2145253>.

³⁰ Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.³¹

ISIS mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara islam sekaligus kekhalifahan dunia dan mengangkat pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah pada tanggal 29 Juni 2014. Basis wilayah negara islam yang dideklarasikan oleh ISIS berada di Irak dan Suriah serta berpusat di Ar-Raqqah.³² Kemunculan ISIS bermula dari jatuhnya rezim Saddam Hussein oleh invasi Amerika Serikat di Irak. Berkembangnya ISIS didasari keinginan untuk mengembalikan kejayaan Islam dimasa lalu. Baghdad (Irak) dahulu pernah menjadi pusat perkembangan kebudayaan Islam serta Suriah (dahulu syam) merupakan pusat perdagangan dimasa awal perkembangan Islam.³³

Merujuk pasal 1 Montevideo Covention on the Rights and Duties of States 1933 menegaskan beberapa syarat bagi suatu objek untuk dapat dikategorikan sebagai suatu Negara, yaitu apabila memiliki penduduk tetap (masyarakat), wilayah tertentu, pemerintahan, dan melakukan hubungan dengan negara lain.³⁴ Adapun

ISIS telah memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 1 tersebut, dikarenakan:

- a. ISIS memiliki daftar orang-orang yang menjadi anggotanya dan secara bertahap menambah anggotanya meskipun merupakan penduduk negara lain termasuk Indonesia. Maka dapat dikatakan mereka adalah anggota atau masyarakat ISIS karena telah bersumpah setia atau "Berbai'at" kepada pimpinan ISIS;
- b. ISIS berwilayah di sebagian wilayah Irak dan sebagian wilayah Suriah yang telah dikuasai mereka selama beberapa tahun. Oleh karena itu, ISIS memiliki wilayah sendiri;
- c. ISIS memiliki struktur, maka struktur tersebut dapat disebut sebagai struktur pemerintahan. Struktur yang dimiliki ISIS terdapat pimpinan dan beberapa petinggi-petinggi di bawah pimpinan ISIS.
- d. ISIS memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya sumber-sumber pendanaan ISIS tersebut yang berasal dari negara-negara lain.

Meskipun ISIS telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan, namun hubungan yang dibangun dengan negara lain bukan dilakukan secara formal. Hubungan tersebut terjadi dikarenakan terdapat banyak simpatisan ISIS dari berbagai negara di dunia yang ingin membantu kegiatan yang dilakukan oleh ISIS. Hubungan yang terbangun bukan berdasarkan pengakuan dari negara lainnya. Penekanan ISIS sebagai suatu negara memang dapat diperdebatkan. Seperti Israel yang diakui sebagai negara oleh Amerika Serikat, namun Israel tidak diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia. Begitu juga dengan Taiwan, ada negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara namun ada pula

³¹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2001, hlm. 1.

³² Joko Tri Haryanto, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 3 (2015): 23-40.

³³ Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (23 Agustus 2017): 45-60, <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>.

³⁴ Negara merupakan perwujudan lembaga formal dengan berdasarkan aturan hukum normatif yang menaunginya. Berdasarkan aturan hukum tersebut, struktur kelembagaan pada suatu negara akan terpola secara formal. Negara dalam pengertian formal lebih dipandang dari sudut *das sollen* mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh negara bukan dari sudut *das sein* mengenai sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam kenyataan. Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016, hlm. 21.

negara lain yang tidak mengakuinya sebagai negara. Meskipun ISIS mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara namun pada kenyataannya negara-negara yang ada didunia tidak mengakui ISIS sebagai sebuah negara.

Penegasan penting untuk memahami kedaulatan ISIS sebagai sebuah negara adalah wilayah yang mereka kuasai merupakan bagian dari negara lain. ISIS pada awalnya merupakan sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 9 April 2013. Situasi politik regional di negara-negara Timur Tengah menjadi peluang (*opportunity*) dan kesempatan politik bagi ISIS untuk bertransformasi menjadi kelompok Islam baru. Dengan bekal sumber daya melimpah di wilayah yang mereka kuasai, menjadikan ISIS mudah untuk mengembangkan jaringan ke seluruh dunia. Selain itu, adanya hegemoni 'kekhilafahan' menjadikan mereka mendapat banyak respon dari militan Islam di seluruh dunia.³⁵

Meskipun mendeklarasikan diri sebagai negara islam, namun doktrin yang dilakukan oleh ISIS justru menyimpang dari ajaran Islam bahkan dari awal berdirinya organisasi tersebut. Adapun penyimpangan tersebut diantaranya:

a. Menunjuk pemimpin ISIS sebagai khalifah; Penolakan atas keabsahan kekhilafahan pemimpin ISIS disampaikan oleh Yusuf al-Qaradawi (Mantan Ketua Persatuan Ulama Muslim Dunia), Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman al-Muhaisini (Pimpinan Ikatan Ulama Islam Dunia), serta berbagai ulama besar yang ada di seluruh dunia.³⁶ Penolakan tersebut atas dasar tidak adanya kejelasan mekanisme mengenai pengangkatan khalifah. Selain itu, tidak ada yang dapat

menjamin 'khalifah' yang diangkat oleh ISIS merupakan orang yang *maksum* (orang yang dianggap paling jauh dari dosa).³⁷

- b. Mengkafirkan setiap muslim yang tidak berbai'at kepada pimpinan ISIS dan menghalalkannya untuk dibunuh; Hal ini merupakan penyimpangan ajaran Islam yang sangat keji. Bahkan mereka melakukan pengeboman masjid saat dipenuhi oleh jamaah yang melakukan shalat Jumat.³⁸
- c. Mewajibkan setiap muslim untuk membatalkan bai'at mereka kepada pemimpin negaranya masing-masing;³⁹ Hal ini mengakibatkan banyak terjadi gerakan terorisme dengan dalih memperjuangkan Islam.
- d. Jihad yang salah arah;⁴⁰ Membunuh orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka seakan menjadi hal yang biasa terjadi. Hal tersebut bahkan diajarkan kepada anak-anak. Jihad yang dipahami oleh kelompok ISIS hanyalah berperang untuk kepentingan mereka sendiri.
- e. Melegalkan perbudakan: kelompok ISIS melakukan penculikan dan perbudakan terhadap Wanita dan anak-anak etnis Yazidi. Selain itu, mereka juga mengeksekusi lansia yang dianggap berumur terlalu tua untuk dijadikan budak seks atau pekerja kasar.⁴¹

Berbagai hal tersebut merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Dengan dasar tersebut, negara-negara di dunia menyematkan

³⁷ Abdul Waid..., *Ibid.*

³⁸ Ali Musri Semjan Putra, 'ISIS Dalam Tinjauan Aqidah Islamiyah', *Al-Majaalis* 2, no. 1 (2014): 107-32.

³⁹ Ali Musri Semjan Putra..., *Ibid.*

⁴⁰ Ali Musri Semjan Putra..., *Ibid.*

⁴¹ Oriza Ardiyanti, "Perbudakan ISIS Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Di Irak Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata," *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 990-997.

³⁵ Joko Tri Haryanto..., *Op.Cit.* Lihat juga Najamuddin Khairul Rijal..., *Ibid.*

³⁶ Abdul Waid..., *Op.Cit.*

kelompok ISIS sebagai kelompok teroris dan pemberontak. Perkembangan ISIS menjadi ketakutan bagi seluruh negara-negara di dunia. Hal tersebut dikarenakan paham radikalisme yang didoktrinkan kepada simpatisannya dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara. Dengan dasar tersebut, beberapa negara termasuk Indonesia tidak memulangkan kembali warga negaranya yang telah bergabung menjadi milisi kelompok ISIS. Ditakutkan paham radikal akan berkembang di Indonesia dan justru mengganggu kestabilan negara.

Pencabutan Kewarganegaraan WNI yang Bergabung dengan ISIS

Penyebaran paham radikalisme telah menjadi musuh bersama bagi seluruh negara yang ada di dunia. Begitupun dengan doktrin-doktrin yang selalu di propagandakan oleh ISIS beserta simpatisannya. Menurut Rijal Mamdud⁴², Propaganda ISIS dilakukan melalui dua strategi, yaitu:

- a. *Hard Propaganda*; ISIS melakukan penyebaran propaganda dalam bentuk video, gambar, maupun teks yang berisi ancaman, kekejaman, klarifikasi, serta klaim atas aksi teror tertentu yang terjadi. Tujuan dari propaganda ini adalah untuk menakuti musuh dan menebar ancaman keseluruh dunia.
- b. *Soft Propaganda*; ISIS melakukan penyebaran propaganda dalam bentuk video, gambar, dan teks yang berisi hal-hal positif di wilayah yang mereka kuasai. Hal positif yang disebarkan seperti kedekatan

persaudaraan diantara para militan, menyebarkan dalil-dalil syar'i, dan testimoni ulama yang mendukung kegiatan mereka. Tujuannya untuk mempengaruhi umat islam di seluruh dunia agar mendukung ISIS dan merekrut anggota dari berbagai negara.

Propaganda yang dilakukan berhasil menarik minat orang-orang untuk bergabung dengan kelompok ISIS. Pemerintahan yang dipimpin oleh ISIS dipandang sebagai sesuatu yang selama ini diharapkan kehadirannya. Keinginan yang kuat dari umat islam untuk tinggal dibawah pemerintahan kekhilafahan sangat dimanfaatkan oleh ISIS. Banyak orang yang bergabung menjadi anggota ISIS kemudian ikut berperang menaklukan kota-kota yang ingin dikuasai. Selain itu, berbagai aksi teror yang dilakukan juga berhasil menakut-nakuti negara-negara yang ada di dunia.

Sejatinya propaganda positif yang dilakukan oleh ISIS hanya bersifat semu belaka. Pada kenyataannya, kegiatan yang mereka lakukan tidak sejalan dengan ajaran Islam. Adapun kegiatan yang mereka lakukan hanya berperang dan menebarkan propaganda berupa teror. Aref Fedulla salah seorang WNI merasa menyesal telah bergabung dengan ISIS dengan membawa serta ibu dan anaknya.⁴³ Nada Fedulla, anak dari Aref merasa lelah dengan keadaan di Suriah dan berharap bisa kembali ke Indonesia. Rasa lelah yang dirasakan karena keadaan peperangan dan melihat tindakan sadis dari militan ISIS yang membantai orang-orang.⁴⁴ Penyesalan

⁴³ Reza Gunadha, "WNI Eks ISIS Menyesal Bawa Seluruh Keluarga Ke Suriah," Suara.com, 06 Februari 2020: <https://www.suara.com/news/2020/02/06/142418/wni-eks-isis-menyosal-bawa-seluruh-keluarga-ke-suriah>. (Diakses pada tanggal 02 Agustus 2022).

⁴⁴ BBC News Indonesia, "WNI Eks ISIS Di Suriah Yang Ingin Kembali Ke Indonesia: 'Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih Jika Menerima Kami Pulang,'" BBC News Indonesia,

⁴² Rijal Mamdud, Tesis: "Islamic State Dan Propaganda Media: Analisis Wacana Kritis Terhadap Teks Majalah Dabiq Edisi I-III", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 4. Diunduh pada laman https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32823/1/1620010029_BAB-IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. (Tanggal 2 Agustus 2022).

juga dirasakan oleh banyak orang dari berbagai negara yang telah bergabung dengan kelompok ISIS.

Menurut pendapat Hikmahanto Juwana, anggota ISIS kehilangan status WNI karena ISIS adalah pemberontak dari pemerintahan yang sah. Salah satu tujuan ISIS adalah menggulingkan pemerintahan yang sah di Suriah dan Irak. Maka para WNI yang tergabung dalam ISIS telah masuk dalam kelompok pemberontak di suatu negara atau bisa dikatakan negara lain (negara asing). Oleh karenanya secara otomatis WNI yang tergabung dalam tentara ISIS akan kehilangan kewarganegaraannya.⁴⁵ Hilangnya status kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS menjadi perdebatan ditengah-tengah masyarakat. Perdebatan ini berawal pada konsep negara yang diakui hukum internasional. ISIS tidak dianggap sebagai sebuah negara oleh banyak masyarakat internasional, maka banyak yang menganggap kewarganegaraan para WNI yang bergabung dengan ISIS tersebut tidak gugur.

Perbedaan pandangan terkait nasib WNI yang bergabung dengan ISIS menempatkan dua opsi terkait pemulangan dan status kewarganegaraannya.⁴⁶ Pertama, memulangkan WNI tersebut dengan dasar mereka merupakan 'Warga Negara Indonesia' serta pertimbangan hak asasi yang dimilikinya. Pemerintah dapat melakukan deradikalisasi agar WNI tersebut kembali setia kepada NKRI.

11 Februari 2020: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>. (Diakses tanggal 02 Agustus 2022).

⁴⁵ Endri Kurniawati, "Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI Eks ISIS Otomatis Gugur," *Tempo.co*, 5 Februari 2020: <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan--600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full?view=ok>. (Diakses tanggal 06 April 2022).

⁴⁶ Fanny Nur Ramadhani, 'Pemulangan WNI Eks ISIS Terhadap Stabilitas Keutuhan NKRI', *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 41-45.

Kedua, tidak memulangkan WNI tersebut karena telah bergabung dengan kelompok terorisme. Pemulangan WNI tersebut dapat berpotensi meresahkan masyarakat dan mengancam kestabilan negara. Penolakan paling keras dilakukan oleh keluarga korban berbagai kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Alasan utamanya adalah ditakutkan akan tumbuh bibit terorisme baru di Indonesia.⁴⁷ Tindakan pencegahan merupakan langkah utama yang harus diambil karena paham radikalisme dan gerakan terorisme dapat menempatkan masyarakat dalam keadaan yang berbahaya.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Pemerintah mengambil keputusan untuk tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS ke tanah air. Salah satu pertimbangan yang diambil adalah masalah keamanan. Mahfud MD menjelaskan, pencabutan kewarganegaraan dilakukan melalui proses hukum administrasi bukan melalui peradilan.⁴⁸ Lebih lanjut, WNI tersebut telah ikut dalam kegiatan tentara asing. Istilah "asing" dapat diartikan sebagai "negara lain" maupun selain negara Indonesia. Adapun terdapat 9 (sembilan) hal yang dapat menyebabkan WNI kehilangan kewarganegaraannya, yaitu:⁴⁹

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden

⁴⁷ Abdurrahman Hakim dan Iffatin Nur, 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (7 Agustus 2020): 81-98, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356>.

⁴⁸ Mashabi..., *Op.Cit.* Lihat juga dalam CNN Indonesia..., *Op.Cit.*

⁴⁹ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

- atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
 - e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
 - f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
 - g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
 - h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
 - i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia

tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

Paham radikalisme dan propaganda yang selama ini digaungkan oleh ISIS menjadi permasalahan yang dapat memecah belah NKRI. Paham radikalisme dapat berkembang menjadi gerakan terorisme jika negara tidak memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini. Propaganda ISIS selama ini bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentu dapat merusak tatanan yang selama ini telah terbangun dan merusak kerukunan kehidupan masyarakat.⁵⁰ Selain itu, ISIS juga pernah beberapa kali mengklaim aksi teror yang terjadi di Indonesia seperti rencana teror di Solo (17 Agustus 2015), teror di Thamrin (14 Januari 2016), bom bunuh diri di Mapolretas Surakarta (5 Juli 2016), penangkapan jaringan Majalengka (28 November 2016), rencana penyerangan pos polisi di Tangerang Selatan (21 Desember 2016), dan bom kampung melayu (24 Mei 2017).⁵¹

Dengan didasarkan pertimbangan hukum dan keamanan nasional menjadikan keputusan pemerintah telah tepat. Hal ini untuk melindungi hak yang dimiliki oleh masyarakat yang lebih banyak. Selain itu pilihan untuk bergabung dengan ISIS merupakan pilihan pribadi dari setiap orang tersebut. Sehingga WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS pada saat ini telah kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan berstatus *stateless person*.

⁵⁰ Fanny Nur Ramadhani..., *Op.Cit.*

⁵¹ Rizki Akbar Hasan, "6 Klaim Dan Jejak ISIS Dalam Insiden Teror Di Indonesia," *Liputan6.com*, 09 Mei 2018: <https://www.liputan6.com/global/read/3518111/6-klaim-dan-jejak-isis-dalam-insiden-teror-di-indonesia>. (Diakses tanggal 24 April 2022).

Kedudukan Hukum *Stateless Person* Berdasarkan Hukum Internasional

Pasal 1 ayat (1) *Stateless Person Convention 1954* menyatakan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*Stateless person*) adalah orang yang tidak dianggap sebagai warga negara manapun berdasarkan hukum nasional suatu negara. Pasal 15 *Universal Declaration of Human Rights 1948* menegaskan kewarganegaraan merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak ada seorang pun yang dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. Pengakuan terhadap kewarganegaraan juga terdapat dalam beberapa konvensi internasional, diantaranya:

- a. *Universal Declaration of Human Rights 1948*.
- b. *International Convention relating to the Status of Stateless Person 1954*;
- c. *International Convention on Reduction of Statelessness 1961*;
- d. *International Convention on Civil and Political Rights 1966*;
- e. *Convention on the Rights of the child*; dan
- f. *International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*.

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan akan kesulitan untuk mendapatkan berkas identitas dan perjalanan. Untuk hal tersebut, konsekuensi yang harus dihadapi adalah terhambatnya kemampuan mereka untuk berpergian serta dapat menyebabkan banyak masalah lain dalam kehidupan sehari-hari. Pada beberapa kasus dapat menyebabkan penahanan berkepanjangan bagi seorang individu. Keadaan tanpa kewarganegaraan juga dapat menghambat potensi diri mereka dan dapat menimbulkan dampak buruk

untuk keutuhan dan stabilitas sosial.⁵² Pada akhirnya, *stateless person* hanya dapat bersandar pada rezim hukum pengungsi internasional untuk mendapat perlindungan hak-hak dasar mereka sampai mendapatkan negara yang bersedia memberikan mereka kewarganegaraan. Meskipun mendapat perlindungan namun tidak sebanding dengan perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada warga negaranya.⁵³

Status kewarganegaraan berfungsi sebagai tanda keanggotaan dari suatu negara. Dengan diperolehnya status kewarganegaraan maka seseorang akan memiliki hubungan timbal balik dengan negaranya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.⁵⁴ Menurut Ni'matul Huda⁵⁵, kedudukan seorang warga negara dalam suatu negara dapat disimpulkan dalam 4 (empat) hal, diantaranya:

- a. Status positif, adalah diberikannya hak pada warga negara untuk dapat menuntut tindakan positif pada negara mengenai perlindungan atas hak-hak konstitusionalnya;

⁵² UNHCR, "Melindungi Hak-Hak Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan Konvensi 1954 Tentang Status Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan," UNHCR, 2010, <https://unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/Melindungi-Hak-Hak-Orang-Orang-tanpa-Kewarganegaraan-BAHASA-FINAL.pdf>. (Diunduh pada tanggal 06 April 2022).

⁵³ Kate Darling, 'Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law', *International Journal of Refugee Law* 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742-67, <https://doi.org/10.1093/ijrl/eep024>.

⁵⁴ Aldyan Faizal, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak *Stateless Person* Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1215-1248. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>

⁵⁵ Ni'matul Huda..., *Op.Cit*, hlm. 23.

- b. Status negatif, dimana meskipun warga negara membebaskan perlindungan HAM pada negara, negara juga harus menjamin untuk tidak campur tangan dalam hak asasi warga negaranya. Dalam hal ini campur tangan dimaknai sebagai tindakan sewenang-wenang negara yang dapat melanggar hak asasi warga negaranya, meskipun dalam keadaan tertentu negara dapat melanggar hak asasi warga negaranya jika tindakannya ditujukan untuk kepentingan umum;
- c. Status aktif, dimana warga negara memiliki hak untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Sehingga warga negara memiliki hak memilih dan dipilih untuk menjadi pejabat pemerintahan;
- d. Status pasif, dimana meski warga negara memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, warga negara juga memiliki kewajiban untuk taat dan tunduk pada perintah negaranya.

Berkaitan dengan eks WNI anggota ISIS secara tidak langsung telah kehilangan kewarganegaraannya karena telah membakar paspor milik mereka dan bergabung dengan tentara dari ISIS. Apabila mengacu kepada *Universal Declaration of Human Rights 1948*, sejatinya negara tidak boleh sewenang-wenang mencabut dan/atau menghilangkan kewarganegaraan seseorang. Meskipun demikian, bergabungnya WNI menjadi anggota ISIS merupakan keinginan pribadi bukan keinginan dari negara. sehingga negara tidaklah melanggar Hak Asasi dari masing-masing individu eks WNI tersebut. Eks WNI anggota ISIS yang saat ini berstatus sebagai *stateless person* menjadi polemik terutama berkaitan dengan hak asasi yang mereka miliki. Mereka harus mencari negara yang bersedia untuk memberikannya kewarganegaraan. Berdasarkan *Stateless Person Convention 1954*, mereka akan

menjadi perhatian dari PBB sebagai bentuk perlindungan terhadap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwanya. Diharapkan juga PBB dapat menjadi jembatan bagi mereka yang telah kehilangan kewarganegaraan untuk mencari negara yang bersedia menampung mereka. Selain itu yang terpenting adalah upaya deradikalisasi harus digalakkan oleh PBB sebagai usaha bersama memberantas terorisme yang ada di dunia.

Penutup

Keputusan Pemerintah Indonesia yang mencabut dan/atau menghilangkan status kewarganegaraan serta tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS sudah tepat. Hal tersebut dengan didasarkan pada hukum nasional dan hukum internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi dengan mencabut kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan ISIS karena bergabungnya mereka dengan kelompok ISIS merupakan keputusan pribadi. Keputusan yang diambil pemerintah juga sebagai pertimbangan Pemerintah Indonesia yang ingin melindungi 270 juta lebih rakyat Indonesia dari penyebaran paham radikal yang selama ini didoktrin ISIS kepada seluruh anggotanya. Ditakutkan Eks WNI anggota ISIS yang kembali ke Indonesia telah terdoktrin dengan kuat dan melakukan tindakan terorisme seperti pengeboman dan pembunuhan terhadap rakyat Indonesia maupun aparat Pemerintah. Dikarenakan statusnya saat ini sebagai *stateless person* maka eks WNI tersebut harus mencari negara yang bersedia untuk menampung dan memberikan mereka kewarganegaraan. Adapun yang harus dilakukan pemerintah Indonesia adalah melakukan tindakan pencegahan dengan

menggalakan pendidikan Pancasila dan penanaman nilai-nilai kebangsaan agar jiwa Nasionalisme tumbuh kepada setiap individu WNI. Selain itu, pemerintah juga harus memperketat wilayah perbatasan agar tidak ada eks WNI anggota ISIS kembali masuk ke Indonesia dan menyebarkan paham-faham radikal yang dapat mengganggu kestabilan negara.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2001.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ardiyanti, Oriza. 'Perbudakan ISIS Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Di Irak Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Konflik Bersenjata'. *Journal of International Relations* 5, no. 1 (2019): 990-97.
- Arief, Supriyadi, dan Iwa Kustiwa. 'Pemberatan Syarat Dan Prosedur Terhadap Warga Negara Dalam Mendapatkan Kembali Kewarganegaraan Indonesia'. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 3 (8 Desember 2020): 443-459. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i3.471>.
- Arif, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Arifin, Samsul. 'Penghilangan Hak Kewarganegaraan Bagi Eks ISIS'. *Widya Yuridika* 3, no. 1 (2020): 71-76. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i1.1295>.
- Asrori, Ahmad. 'Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas'. *KALAM* 9, no. 2 (23 Februari 2017): 253-68. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>.
- Bates, Clifford Angell. 'Trajectory of Machiavelli's Concept of State in Early Modern Politics'. *Dialogi Polityczne* 1, no. 32 (2022): 7-30. <https://doi.org/10.12775/DP.2022.001>.
- BBC News Indonesia. 'ISIS Umumkan Nama Pemimpin Barunya: Abu Ibrahim Al-Hashemi'. BBC News Indonesia. Diakses 20 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50257782>.
- — —. 'Pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi Tewas Dalam Operasi Militer AS, "Merintih, Menangis" Sebelum Ledakkan Bom Rompi, Kata Presiden Trump'. BBC News Indonesia. Diakses 20 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50198216>.
- — —. 'WNI Eks ISIS Di Suriah Yang Ingin Kembali Ke Indonesia: "Saya Sangat Lelah, Saya Sangat Berterima Kasih Jika Menerima Kami Pulang"'. BBC News Indonesia, Diakses tanggal 02 Agustus 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51410570>.
- CNN Indonesia. 'Polemik WNI Eks ISIS Dan Aturan Kehilangan Kewarganegaraan'. CNN Indonesia. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200214113641-20-474581/polemik-wni-eks-isis-dan-aturan-kehilangan-kewarganegaraan>.
- Darling, Kate. 'Protection of Stateless Persons in International Asylum and Refugee Law'. *International*

- Journal of Refugee Law* 21, no. 4 (1 Desember 2009): 742-67. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eep024>.
- Faizal, Aldyan. 'Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks Dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan'. *Jurist-Diction* 3, no. 4 (28 Juni 2020): 1215-48. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20203>.
- Firmansyah, Hery. 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia'. *Mimbar Hukum* 23, no. 2 (2011): 376-93.
- Gabil, Robert. *Syria The United States, and The War on Terror in The Middle East*. New York: An Imprint Of Greenwood Publishing Group, 2006.
- Gunadha, Reza. 'WNI Eks ISIS Menyesal Bawa Seluruh Keluarga Ke Suriah'. *Suara.com*. Diakses 2 Agustus 2022. <https://www.suara.com/news/2020/02/06/142418/wni-eks-isis-menyescal-bawa-seluruh-keluarga-ke-suriah>.
- Hakim, Abdurrahman, dan Iffatin Nur. 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS'. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 1 (2020): 81-98. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i1.14356>.
- Haryanto, Joko Tri. 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)'. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14, no. 3 (2015): 23-40.
- Hasan, Rizki Akbar. '6 Klaim Dan Jejak ISIS Dalam Insiden Teror Di Indonesia'. *Liputan* 6, 2018. <https://www.liputan6.com/global/read/3518111/6-klaim-dan-jejak-isis-dalam-insiden-teror-di-indonesia>.
- Hasibuan, Edi Saputra. 'Kembalinya WNI Eks Islamic State Of Iraq and Syria (ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme Di Indonesia'. *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 287-96.
- Hawkins, Carroll. 'Harold J. Laski: A Preliminary Analysis'. *Political Science Quarterly* 65, no. 3 (September 1950): 376-92. <https://doi.org/10.2307/2145253>.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
- Jazuli, Ahmad. 'Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme'. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2016): 197-209.
- Kurniawati, Endri. 'Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI Eks ISIS Otomatis Gugur'. *Tempo.co*. Diakses 06 April 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan--600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full?view=ok>.
- M.D, Moh. Mahfud. *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Mamdud, Rijal. 'Islamic State Dan Propaganda Media: Analisis Wacana Kritis Terhadap Teks Majalah Dabiq Edisi I-III'. UIN Sunan Kalijaga, 2018. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32823/1/1620010029_BAB-I_IV-atau-

- V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Mashabi, Sania. 'Mahfud MD: Jangan Pertentangkan Saya Dengan Pak Moeldoko'. Kompas. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/13/20204941/mahfud-md-jangan-pertentangkan-saya-dengan-pak-moeldoko>.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2002.
- Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933.
- Nazmudin, Acep. 'Kepala BNPT: Puluhan Ribu WNI Hampir Ke Suriah Dan Jadi Pengikut ISIS'. Kompas. Diakses 20 April 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/071133978/kepala-bnpt-puluhan-ribu-wni-hampir-ke-suriyah-dan-jadi-pengikut-isis>.
- Nurvenayanti, Intan. 'Teori-Teori Kewarganegaraan Kontemporer'. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 101-108.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Purwaningrum, Dian, dan Muhammad Arvin Wicaksono. 'Status Hukum Kewarganegaraan Indonesia Yang Bergabung Menjadi Anggota Gerakan Radikalisme'. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 37-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.25170/paradigma.v7i2.3491>.
- Putra, Ali Musri Semjan. 'ISIS Dalam Tinjauan Aqidah Islamiyah'. *Al-Majaalis* 2, no. 1 (2014): 107-32.
- Qodir, Zuly. 'Kaum Muda, Intoleransi, Dan Radikalisme Agama'. *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (2018): 429-45. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.
- Ramadhani, Fanny Nur. 'Pemulangan WNI Eks ISIS Terhadap Stabilitas Keutuhan NKRI'. *Jurnal Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2018): 41-45.
- Rapik, Mohamad, dan Bunga Permatasari. 'Penanganan Anak ISIS Dalam Perspektif Hukum Indonesia'. *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 289-314. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.289-314>.
- Rijal, Najamuddin Khairur. 'Eksistensi Dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (23 Agustus 2017): 45-60. <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2670.45-60>.
- Saubani, Andri. 'Pemerintah Terus Validasi Jumlah WNI Yang Pernah Gabung ISIS'. Republika. Diakses tanggal 06 April 2022. <https://republika.co.id/berita/q6f0sm409/pemerintah-terus-validasi-jumlah-wni-yang-pernah-gabung-isis>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Stateless Person Convention 1954*.
- Tim Detikcom. 'Pemimpin ISIS Tewas Ledakkan Diri Saat Diserbu Tentara AS'. DetikNews. Diakses tanggal 20 April 2022, pada laman <https://news.detik.com/internasional/d-5927600/pemimpin-isis-tewas-ledakkan-diri-saat-diserbu>.

